

D.2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait manajemen, kepemimpinan akademik dan Kerja sama.

Latar belakang Sistem tata pamong UPPS Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola dan kerjasama yang baik. Sistem tata pamong UPPS mencerminkan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh pengelola Fakultas termasuk juga program studi untuk mendayagunakan secara optimal segala potensi yang ada dalam mencapai visi, misi Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang dan Program Studi Teknik Kimia membuat tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil yang berpedoman pada peraturan ketua YPLP-PT PGRI Sumsel dan Rektor UPGRI Palembang yang berpedoman pada Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri RI, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel No. 184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.
- f. Peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel No. 262.a/C.10/YPLP-PT PGRI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan YPLP-PT PGRI
- g. Peraturan Rektor UPGRI Palembang No. 090/R.C.2/Univ.-PGRI/2009 tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang.
- h. Surat Keputusan Rektor UPGRI Palembang No. 1615/R.G.7/UNIV.PGRI/2015 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan UPGRI Palembang TA 2015/2016.
- i. Statuta UPGRI Palembang
- j. Manual Mutu Fakultas Teknik UPGRI Palembang tahun 2018-2025.
- k. Langkah Kerja Baku dan Non Akademik
- l. Pedoman Pengelolaan SDM di UPGRI Palembang tahun 2021.
- m. Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas UPGRI Palembang tahun 2021.

Tujuan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UPPS FT Universitas PGRI Palembang untuk melaksanakan melaksanakan tata pamong yang sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Rektor Universitas PGRI Palembang sebagai upaya dalam menjalankan sistem tata pamong yang efektif dalam mencapai visi misi universitas PGRI Palembang. Selain itu, tata pamong dibentuk dalam upaya mempertegas tugas dan fungsi segenap civitas akademika Universitas PGRI Palembang. Penyelenggaraan tata kelola yang baik akan dapat memberikan arahan yang baik bagi segenap civitas akademika Universitas PGRI Palembang sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan yang berbasis mutu. Selanjutnya, UPPS FT bersama Rektor Universitas PGRI Palembang dan segenap pejabat di lingkungan Universitas PGRI Palembang dalam menjalin kerjasama ke daerah-daerah di wilayah Sumatera Selatan, Sumbagsel, Indonesia, hingga internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovatif dan relevansi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Rasional Tata Pamong, Tata kelola, dan Kerjasama UPPS Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang agar dapat berjalan dengan efektif, UPPS membangun komunikasi yang baik antara YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Rektor Universitas PGRI Palembang, dan program studi dinaungan FT melalui mekanisme yang disepakati bersama serta dapat mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran. Guna mewujudkan tata pamong yang baik, Universitas PGRI Palembang bersama YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan berbagai aturan, dalam bentuk etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. Universitas PGRI Palembang berkomitmen dalam menjaga mutu dalam pencapaian visi misi Universitas PGRI Palembang yang selanjutnya akan di turunkan ke tingkat Fakultas dan program studi

Penentuan Strategi Pencapaian Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Universitas PGRI Palembang terkait Manajemen, kepemimpinan akademik dan Kerjasama.

a. Tata Pamong UPPS FT Universitas PGRI Palembang

Tata pamong yang dilaksanakan oleh UPPS FT dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di Universitas PGRI Palembang. Dalam pelaksanaan kegiatan tata pamong berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang melalui SK Rektor No 1432/R.A.54/Univ- PGRI/2016 dan Peraturan YPLP-PT PGRI SumSel No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018 tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.

b. Tata Kelola UPPS FT Universitas PGRI Palembang

Tata kelola yang dilaksanakan UPPS FT memiliki dasar yang kuat dan standar sesuai dengan pedoman tata kelola Universitas PGRI Palembang sesuai dengan SK Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 1435/R.A.55/Univ-PGRI/2016. Tata kelola yang dianut oleh civitas akademika Universitas PGRI Palembang mendorong pengelolaan universitas yang lebih profesional dalam menjalankan sistem tata kelola yang baik untuk pencapaian visi misi Universitas PGRI Palembang kemudian di turunkan menjadi visi misi FT. Segenap civitas akademika FT Universitas PGRI Palembang, mulai dari program studi, ditanamkan kesadaran dalam menghasilkan luaran alumni yang dapat berdaya saing. Selain itu, segenap civitas akademika FT Universitas PGRI Palembang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengguna lulusan.

c. Kerjasama UPPS FT Universitas PGRI Palembang

Kerjasama yang dilakukan UPPS FT Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan standar sesuai dengan pedoman. Pedoman kerjasama yang dimaksud telah dituangkan dalam SK Rektor Nomor: 1735/R.A.56/Univ-PGRI/2016. Kerjasama yang dibangun oleh UPPS FT Universitas PGRI Palembang memegang prinsip simbiosis mutualisme. Artinya antara UPPS FT Universitas PGRI Palembang dengan Mitra kerja sama harus saling menguntungkan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding/MoU dengan Universitas dan Memorandum of Agreement/ MoA dengan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Dalam perwujudan kerjasama tersebut setiap dosen program studi memiliki kewajiban dalam tridharma perguruan tinggi pada mitra UPPS FT Universitas PGRI Palembang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Seperti: Pengabdian kepada Masyarakat, Pelatihan PTK, Workshop, dan kuliah umum. Sebagai usaha mewujudkan tata pamong yang baik (good governance), UPPS Universitas PGRI Palembang menerapkan sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan di semua Fakultas, Program Pascasarjana dan semua unit yang berada di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Salah satu wujud sistem tata pamong yang baik telah dilakukan oleh Universitas PGRI Palembang adalah dengan terpilihnya pimpinan memiliki sifat yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Tata pamong yang baik (good governance) dapat menjadikan sistem pengelolaan sistem penjaminan mutu dan kerjasama berjalan secara efektif bagi FT Universitas PGRI Palembang yang mengelola 3 program studi dan unit-unit lainnya, termasuk dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi, sehingga mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan dalam mengelola universitas. Sistem pengelolaan yang baik tentunya akan berdampak dalam

membangun kepercayaan dari pihak internal, tetapi juga membangun kepercayaan dari pihak eksternal dengan banyaknya jalinan kerjasama dengan mitra. Sistem pengelolaan yang baik, system penjaminan mutu yang baik dan kerja sama yang baik secara keseluruhan akan mendukung pencapaian visi dan misi FT Universitas PGRI Palembang. Sebagai contoh pelaksanaan Tata Pamong terkait Manajemen, kepemimpinan akademik dan kerjasama di UPPS dan program studi Teknik Kimia mengacu pada Standar Mutu Tata Pamong yang terdapat dalam Manual Mutu Universitas PGRI Palembang tahun 2018. Sistem tata pamong di program studi dibuat untuk membangun sistem atau mekanisme yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

a. Kredibilitas

Aspek Kredibel dari Tata Pamong di Program Studi Teknik Kimia diwujudkan melalui sistem dan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian yang ditetapkan dalam AD/ART YPLP-PT PGRI Sumsel dan Statuta UPGRI Palembang. Berikut contoh kredibilitas yang diterapkan pada Program Studi Teknik Kimia:

1. Program Studi Teknik Kimia di bawah naungan Fakultas Teknik dipimpin oleh Ketua Program Studi. Pemilihan Program Studi Teknik Kimia dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk semua dosen tetap yayasan yang memenuhi syarat, yaitu syarat akademik, A. Minimal pendidikan S2, B. Memiliki jenjang akademik, C. Memiliki kemampuan mengembangkan Tridharma pada Program Studi Teknik Kimia, D. Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi, E. Bebas dari tindakan korupsi, F. Memiliki kemampuan bekerjasama membangun Program Studi Teknik Kimia

c. Akuntabel

Dalam penerapan akuntabilitas Program Studi dapat diketahui dari pertanggung jawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Program Studi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi dan pelaksanaan misi dan tercapainya tujuan Program Studi. Akuntabilitas dalam pengelolaan Program Studi mengacu pada Manual Mutu Fakultas Teknik UPGRIP Palembang, Pedoman pengelolaan SDM di UPGRIP, dan langkah kerja baku akademik dan non akademik Universitas PGRIP. Sistem tata pamong yang akuntabel dicirikan dari pengelolaan sumber daya baik sumber daya manusia dan materi yang dimanfaatkan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Setiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan ditandai oleh adanya kewajiban untuk memberi tahu, melaporkan atau menjelaskan setiap kebijakan yang diambil. Contoh Penerapan akuntabilitas di program studi antara lain :

1. Pembuatan Beban Kerja Dosen (BKD) yang berisikan rencana pembelajaran semester, rencana pelaksanaan perkuliahan, media dan bahan ajar sesuai dengan mata kuliah yang diampu
2. Pembuatan laporan kegiatan dan penggunaan dana hasil praktikum lapangan oleh dosen di Program Studi Teknik Kimia
3. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran setiap mata kuliah;
4. Pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen.
5. Adanya monitoring dan evaluasi dari ketua Program Studi.

Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan melibatkan berbagai unit kerja, seperti dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Berkaitan dengan kegiatan tridarma perguruan Tinggi, Ketua Program Studi mengusulkan kepada Dekan kebutuhan untuk satu tahun kedepan. Usulan tersebut berdasarkan rapat Fakultas diteruskan kepada Rektor. Selanjutnya berdasarkan Rapat

d. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab dalam sistem tata pamong UPPS berdasarkan prinsip tanggung jawab, artinya semua tugas yang telah dilaksanakan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem tata pamong ini mengacu pada Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No.184.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Kerja UPGRIP Palembang, Tugas Pokok dan fungsi serta uraian tugas UPGRIP Palembang tahun 2018. Setiap awal tahun akademik, UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menyusun dan melaporkan setiap program kerja yang dilaksanakan kepada pimpinan dan bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasi prinsip tanggung jawab pada setiap kegiatan ditunjukkan dengan bukti bahwa tugas-tugas yang ditetapkan dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan anggaran yang disediakan. Tanggung jawab tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar dicerminkan dari persentase tatap muka dengan mahasiswa dalam perkuliahan lebih dari 90%, memotivasi mahasiswa untuk senantiasa berkarya dalam pembuatan karya ilmiah dan menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui pembimbingan kegiatan PKM, Peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan, menjalin hubungan kerjasama dengan alumni, pengguna lulusan, stakeholder atau instansi terkait. Untuk menjalankan program-programnya, Program Studi mengusulkan pembiayaan melalui Dekan berdasarkan rencana anggaran belanja tahunan, misalkan perihal kegiatan akademik. Pertanggung jawaban kinerja Program Studi direalisasikan dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara periodik kepada Pimpinan Fakultas.

Ketua program studi bertanggung jawab pada setiap kegiatan akademik (tri dharma perguruan tinggi) maupun kegiatan administrasi. Tanggung jawab ini terlihat dari ketua ketua program studi mengetahui setiap kegiatan yang berlangsung melalui tandatangan disetiap pelaporan kegiatan. Sebagai contoh ketua program studi membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan selama satu semester, kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa seperti monitoring dan evaluasi ujian akhir semester dan lain-lain. Ketua Program Studi Teknik Kimia bertanggung jawab terhadap tiap tindakan, keputusan dan kebijakan administrasi. Ketua program studi melakukan kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. Hal ini terlihat dari laporan tiap semester program studi, laporan pelaksanaan ujian skripsi, laporan pelaksanaan wisuda, dll; dimana ketua program studi bertanggungjawab dalam setiap hasil keputusan yang diambil yang diketahui oleh wakil dekan I dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan.

e. Adil

Keadilan terdapat dalam tata pamong karena pelaksanaannya dilakukan dengan proporsional, obyektif dan tanpa diskriminasi. Sistem tatapamong yang adil di UPPS diwujudkan dalam bentuk penghargaan dan hukuman serta pengembangan karir yang sama tanpa memandang dari latar belakang ras, etnis, isu gender, status social dan kemampuan ekonomi. Dalam penyelenggaraan kegiatan tata pamong keadilan dicerminkan dengan terdiskripsinya tugas dan kewajiban masing-masing unsur, yaitu Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Penerapan sistem pamong yang adil dalam pelayanan akademik antara lain:

1. Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan peraturan Universitas 1926/R.G.7/UNIV.PRGI/2014 mengenai pedoman akademik. Lebih lanjut, UPGRI Palembang memberikan perlindungan hukum yang sama bagi mahasiswa.
2. Dosen memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan karir, profesi dan kesejahteraan, antara lain tugas belajar, kenaikan jenjang akademik, tunjangan akademik, pelatihan, tunjangan hari raya serta gaji ke tiga belas.
3. Pemberian sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik berupa surat teguran, surat peringatan sampai dengan surat pembebasan tugas.
4. Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk pengembangan karir, kesejahteraan dan jenjang jabatan, antara lain: etika kepegawaian, pelatihan administrasi dan tata naskah, pelatihan teknologi komputer, gaji, tunjangan berkala, insentif, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya.
5. Pemberian sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin/kode etik berupa surat teguran, surat peringatan sampai dengan surat pembebas tugas.
6. Insentif dari Universitas sebesar Rp. 10.000.000,-; bagi program studi yang mencapai akreditasi B diluar dari biaya kepanitiaan.

Ketua program studi juga bekerjasama dalam upaya menerapkan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Diantaranya memberikan motivasi dan mengusulkan pada dosen yang masih memiliki jabatan fungsional tenaga pendidikan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga dapat meningkatkan jabatan fungsional dosen tersebut. Ketua program studi juga memberikan motivasi dan mengusulkan pada dosen yang masih memiliki jenjang pendidikan S1 atau S2 untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Semua dosen diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional akademik. Sebaliknya, jika ada dosen yang melakukan pelanggaran dalam peraturan dan etika dosen, maka dosen yang bersangkutan diberikan peringatan dan sanksi berdasarkan peraturan universitas dan yayasan yang berlaku.

2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama yang diacu oleh UPPS.

Guna mengimplementasikan kebijakan perlu adanya landasan atau aturan yang ditetapkan oleh Yayasan, Universitas dan Fakultas yang harus dipedomani, baik dalam kegiatan akademik maupun administratif terutama yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan melaksanakan pembinaan civitas akademika (Tri Dharma Perguruan Tinggi), pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang. Peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dalam kegiatan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan YPLP-PT PGRI SumSel No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018 tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.
- f. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 113/C.1/YPLP PT-PGRI/2009, tentang pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- g. Peraturan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan Nomor: 555/C.1/YPLP PT-PGRI/2010 tentang Perubahan Nama Lembaga Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas PGRI Palembang.
- h. Pedoman Tata Pamong Universitas PGRI Palembang
- i. Pedoman Tata Kelola Universitas PGRI Palembang
- j. Pedoman Kerjasama Universitas PGRI Palembang
- k. Sistem Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang
- l. Langkah Kerja Baku Bidang Administrasi Akademik dan Kepegawaian tahun 2011
- m. Pedoman pengelolaan SDM di Universitas PGRI Palembang tahun 2012
- n. Tugas, Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Universitas PGRI Palembang yang telah disahkan oleh YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023/C.10/YPLP-PT PGRI/2018 tanggal 23 Januari 2018.

melakukan pengembangan administrasi dengan menggunakan sistem administrasi akademik secara online melalui <http://sisfo.univpgri-palembang.ac.id> ; (3) FT Universitas PGRI Palembang telah melaksanakan sistem pembelajaran daring karena masalah covid-19 yang melanda seluruh dunia juga membentuk Panitia penanganan covid-19, serta menerapkan aturan-aturan penanganan covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah RI; dan (4) Bidang pendidikan dan pengajaran, FT menindak lanjuti instruksi pimpinan universitas guna mendorong dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar institusi.

UPPS FT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, taat asas dan selalu berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh YPLP-PT dan Rektorat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan pada orangtua mahasiswa dan pengguna lulusan. Strategi pencapaian akuntabilitas yang dilakukan oleh UPPS merupakan turunan dari Universitas PGRI Palembang, yaitu: (1) melaksanakan audit internal di bidang tri dharma perguruan tinggi melalui BPM Universitas PGRI Palembang dan GPM Fakultas Teknik; (2) melaksanakan audit internal keuangan, setiap akhir tahun anggaran; (3) melakukan audit internal sarana dan prasarana melalui tim pemeriksa Universitas PGRI Palembang; dan (4) melaksanakan audit eksternal seperti dilakukan akreditasi program studi oleh BAN PT. Tata pamong UPPS mewujudkan transparansi melalui beberapa tahapan yaitu masukan, proses, maupun hasilnya diinformasikan secara terbuka. Strategi pencapaian yang dilakukan dalam menjamin transparansi misalnya, bidang akademik, transparansi dilakukan melalui sistem informasi akademik secara online dan dapat diakses pada <http://sisfo.univpgri-palembang.ac.id> .

3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerja sama serta sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan mekanisme kontrol ketercapaian.

Strategi UPPS dalam Pencapaian visi, misi, dan tujuan FT Universitas PGRI Palembang dibutuhkan pengelolaan FT universitas yang profesional dan kompetitif yang mampu mewujudkan semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat pada umumnya. Terkait tata pamong FT Universitas PGRI Palembang yang merupakan satu sistem untuk memelihara efektivitas organisasi dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan FT universitas yang diimplementasikan dengan mengacu pada nilai-nilai, norma dan aturan yang berlaku yang diimplementasikan untuk mewujudkan lima pilar tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil. Sistem tata pamong FT Universitas PGRI Palembang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, sistem tata pamong dilakukan dengan berpedoman pada Undang Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan statuta Universitas PGRI Palembang yang merupakan dasar, nilai dan norma penyelenggaraan perguruan tinggi dan peraturan-peraturan operasional terkait baik yang dikeluarkan oleh Yayasan maupun Rektor. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Nomor 154.B/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan telah direvisi berdasarkan SK Yayasan Nomor 154.A/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang.

Strategi pencapaian standar yang dilakukan oleh FT Universitas PGRI Palembang dalam rangka mewujudkan kredibel tata pamongnya, yaitu: (1) FT Universitas PGRI Palembang memiliki Gugus Penjamin Mutu (GPM) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu di FT melalui sistem monitoring dan evaluasi seluruh komponen dan unit kerja di FT UPGRI Palembang: (2) FT melalui usaha Universitas PGRI Palembang telah

internal keuangan, setiap akhir tahun anggaran; (3) melakukan audit internal sarana dan prasarana melalui tim pemeriksa Universitas PGRI Palembang; dan (4) melaksanakan audit eksternal seperti dilakukan akreditasi program studi oleh BAN PT. Tata pamong UPPS mewujudkan transparansi melalui beberapa tahapan yaitu masukan, proses, maupun hasilnya diinformasikan secara terbuka. Strategi pencapaian yang dilakukan dalam menjamin transparansi misalnya, bidang akademik, transparansi dilakukan melalui sistem informasi akademik secara online dan dapat diakses pada <http://sisfo.univpgri-palembang.ac.id>.

UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menyusun dan melaporkan setiap program kegiatan yang dilaksanakan kepada pimpinan terkait, dan bertanggungjawab atas segala tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban setiap unit terkait. Strategi pencapaian dalam mewujudkan pilar tanggung jawab pada unsur organisasi FT Universitas PGRI Palembang, yaitu:

(1) Bidang akademik (Tri dharma), adanya laporan setiap kegiatan akademik, seperti: laporan kehadiran dosen, laporan materi perkuliahan (RPS, silabus, dan bahan ajar), laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2) Bidang non-akademik, adanya laporan setiap kegiatan non-akademik, seperti: laporan pertanggungjawaban keuangan setiap kegiatan. Laporan tentang sarana prasarana dan perkembangan aset FT Universitas PGRI Palembang yang setiap akhir tahun semua program yang telah dilaksanakan dilaporkan pada Rektorat.

Seluruh komponen UPPS FT baik dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Strategi pencapaian dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara objektif dan tanpa diskriminasi secara adil, yaitu: (1) memberikan pelayanan yang sama kepada setiap unsur sivitas akademika; dan (2) memberikan kesempatan yang sama kepada semua dosen untuk melanjutkan studi, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dasar pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan Universitas PGRI Palembang dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan sasaran institusi dijabarkan dalam statuta dan renstra FT Universitas PGRI Palembang. Disamping itu juga mengacu pada keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 0268/R.C.2/UNIV-PGRI/2017 tentang Pedoman Kerjasama Universitas PGRI

Pengembangan kerjasama dalam negeri dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian dan PkM. Kerjasama dalam negeri bidang pendidikan Fakultas teknik dan Universitas PGRI Palembang bekerjasama antara lain perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dan Perguruan Tinggi di luar negeri, sekolah-sekolah menengah, maupun dinas di kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan. Kerjasama di bidang penelitian dengan badan/lembaga/kementerian yang membutuhkan data penelitian dalam rangka pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas SDM. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) dan/atau bentuk-bentuk nota kesepakatan lainnya yang berazaskan saling menguntungkan. Kerjasama bidang PkM antara lain dilakukan oleh dosen dan mahasiswa kuliah kerja lapangan dan Kuliah praktek. Dalam rangka meningkatkan pendapatan FT dari dana hibah kementerian seperti mendapatkan hibah Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) sebesar Rp 320.000.000 dalam 3 tahun (Multi Years), penelitian dosen dan mahasiswa Prodi Teknik Kimia menghasilkan kegiatan kewirausahaan berupa proses pengolahan air baku menjadi air minum bermerek dagang "Air Minum Sehat Segar RO", mendapat program pertukaran

4. Indikator Kinerja Utama

a) Sistem Tata Pamong

Bagian ini berisi memuat ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah implementasi. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya.

1). Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sah dari implementasinya.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, melalui otonomi akademik dan otonomi non akademik yang diatur dalam Statuta. Otonomi akademik merupakan kodrat perguruan tinggi untuk mencari dan menyampaikan kebenaran dan kebutuhan dasar perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya. Sedangkan otonomi non akademik berupa pengelolaan untuk meningkatkan mutu dengan prinsip Good University Governance (GUG). Otonomi Perguruan Tinggi Swasta merupakan pelimpahan dari Yayasan. Berdasarkan hal itu, Universitas PGRI Palembang melaksanakan sistem Tata Pamong yang mencacu pada pedoman Sistem Tata Pamong Universitas PGRI Palembang melalui SK Rektor No 1432/R.A.54/Univ-PGRI/2016 dan Peraturan YPLP-PT PGRI Sumsel terbaru No.184.A/C.1/YPLP-PT PGRI/2018 tentang pengesahan Struktur Organisasi Universitas PGRI Palembang. Sistem Tata Kelola Universitas PGRI Palembang dilaksanakan dengan berstandar

1. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 541.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas PGRI Palembang Tahun 2016-2020.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 3096/R.C.2/UNIV.PGRI/2017 tentang Statuta Universitas PGRI Palembang.
3. Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 029/Senat/Univ.PGRI/2017 tentang penyempurnaan Statuta Universitas PGRI Palembang..Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 019/Senat/Univ.PGRI/2016 tentang penetapan rencana strategis Universitas PGRI Palembang.
4. Peraturan YPLP PT PGRI Sumatera Selatan Nomor 113/C.1/YPLP PT PGRI/2009 tentang pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dan STKIP Lubuk Linggau.
- 5 .Surat Keputusan Nomor 015/SK/UNIV-PGRI/2011 tentang Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang.
- 6.Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 0413.A/Senat/Univ.PGRI/2011 tentang Persetujuan Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- 7.Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 2614/R.C.2/UNIV-PGRI/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.
- 8.Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 022/Senat/Univ.PGRI/2016 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.

pada pedoman Sistem Tata Kelola Universitas PGRI Palembang, yang sah dan dilegalkan di lingkungan Universitas PGRI Palembang melalui SK Rektor No 1435/R.A.55/Univ-PGRI/2016. Tata Kelola UPPS FT dan Universitas PGRI Palembang diarahkan untuk dapat memenuhi prinsip- prinsip Tata Pamong yang menjamin terselenggaranya pelaksanaan tugas dengan baik, agar dapat mendorong pengelolaan FT Universitas PGRI Palembang menjadi lebih profesional dan berdaya guna dalam menjalankan fungsi misi dan visi. Sebagai upaya Implementasi sistem Tata Kelola yang baik, setiap pihak dalam organisasi Universitas PGRI Palembang selalu dimotivasi agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab.Bukti-bukti sah dari implementasi dokumen tata pamong dan tata kelola untuk menjaga integritas dan kualitas FT Universitas PGRI Palembang yang telah dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efesien adalah melalui instrumen evaluasi kepuasan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder. Hasil evaluasi dianalisis untuk pengambilan keputusan dan tindak lanjut demi perbaikan sistem tata pamong dan tata kelola FT Universitas PGRI Palembang di masa mendatang, dan untuk meningkatkan mutu serta terwujudnya visi FT Universitas PGRI Palembang.

Dokumen sah dalam penerapan sistem tata pamong dan tata kelola di FT Universitas PGRI Palembang dilaksanakan berdasarkan pada dokumen resmi yang ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan dan Universitas PGRI Palembang sebagai berikut.

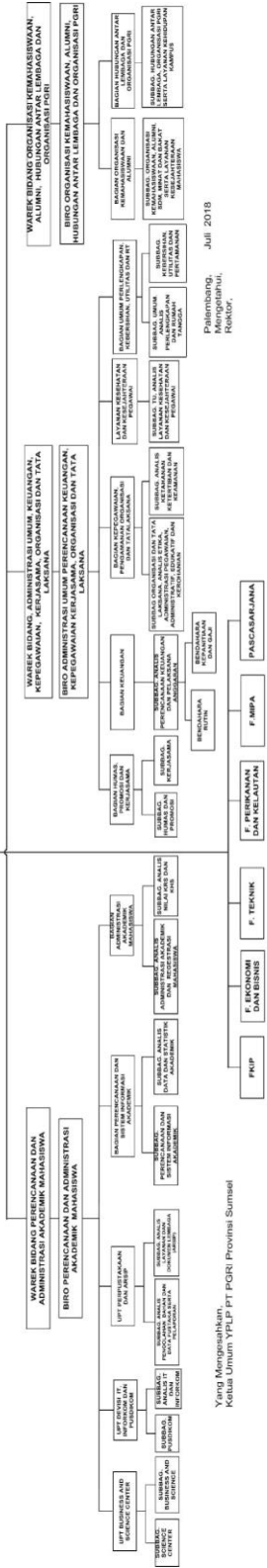
1. Surat Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 541.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas PGRI Palembang Tahun 2016-2020.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 3096/R.C.2/UNIV.PGRI/2017 tentang Statuta Universitas PGRI Palembang.
3. Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 029/Senat/Univ.PGRI/2017 tentang penyempurnaan Statuta Universitas PGRI Palembang..Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 019/Senat/Univ.PGRI/2016 tentang penetapan rencana strategis Universitas PGRI Palembang.
4. Peraturan YPLP PT PGRI Sumatera Selatan Nomor 113/C.1/YPLP PT PGRI/2009 tentang pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dan STKIP Lubuk Linggau.
5. Surat Keputusan Nomor 015/SK/UNIV-PGRI/2011 tentang Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu Universitas PGRI Palembang.
6. Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 0413.A/Senat/Univ.PGRI/2011 tentang Persetujuan Pedoman Lembaga Penjamin Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 2614/R.C.2/UNIV-PGRI/2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.
8. Surat Keputusan Senat Universitas PGRI Palembang Nomor 022/Senat/Univ.PGRI/2016 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas PGRI Palembang.

2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas PGRI Palembang beserta tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen formal yang dipakai adalah Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Sumatera Selatan No.154.A/C.1/YPLP-PTPGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang dan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI Sumatera Selatan No. 154.B/C.1/YPLP-PT PGRI/2018, sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

```

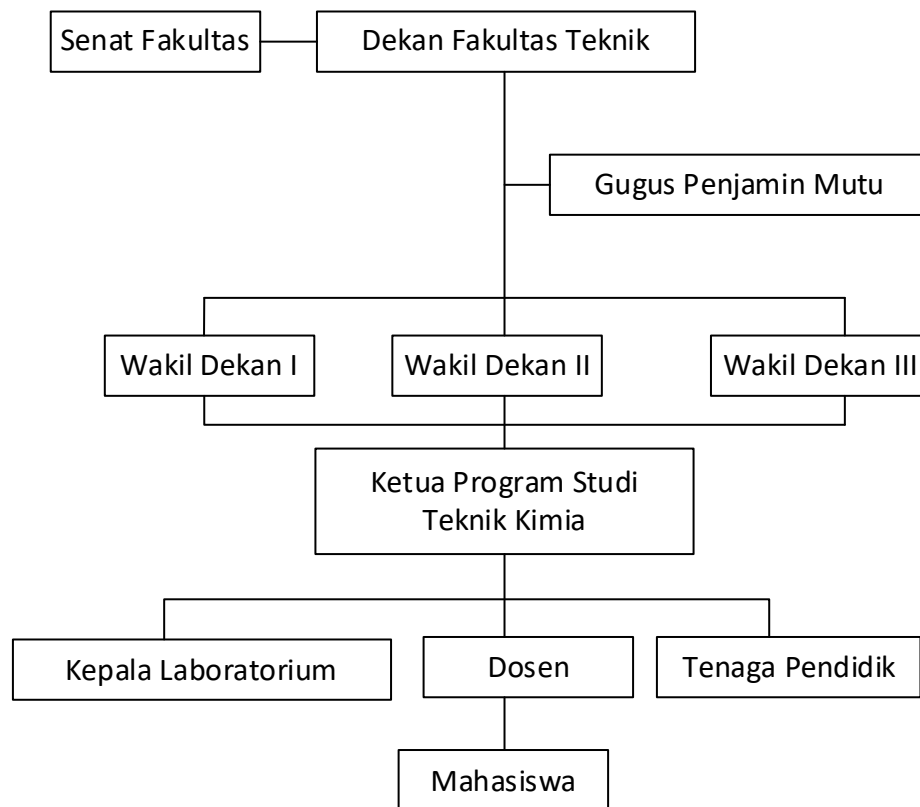
graph TD
    A[SENAT UNIVERSITAS] -.- B[REKTOR]
    B --- C[YPLP PT PGRI SUMSEL]
    C --- D[PGRI PROV. SUMSEL]
    D --- E[BPLP PGRI]
  
```



Hj. Mellia Rosani, S.H., M.H.,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.

STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA



Gambar D. 2.2 Struktur Organisasi Program Studi Teknik Kimia

